


**ANALISIS PUTUSAN KASUS KORUPSI PERKARA NOMOR
15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS: PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**



2018

**ANALISIS PUTUSAN KASUS KORUPSI PERKARA NOMOR
15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS: PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM**



2018

**ANALISIS PUTUSAN KASUS KORUPSI PERKARA NOMOR
15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS: PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**REZKI AMALIAH. S
NIM. 14.2200.191**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2018

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Rezki Amaliah. S
Judul Skripsi : Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor
15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum
Ekonomi Islam
NIM : 14.2200.191
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.2844/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP : 19700917 199803 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:
Plt. Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam




Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN KASUS KORUPSI PERKARA NOMOR
15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS: PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM**


Disusun dan diajukan oleh

REZKI AMALIAH, S
NIM: 14.2200.191

Telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP : 19700917 199803 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP : 19740110 200604 1 008



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si NIP. 19740427 198703 1 002
Budiman, M.HI. NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Rezki Amaliah. S
Judul Skripsi : Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor
15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum
Ekonomi Islam
NIM : 14.2200.191
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2844/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.

Ketua

(.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

Sekretaris

(.....)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

Anggota

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H.

Anggota

(.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
ANIR 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Disetiap desiran aliran darah kita, ditiap tarikan napas kita, dan setiap langkah kaki kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Memiliki Mahadaya Ilmu Pengetahuan karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Syafruddin Rasyid** dan Ibunda tercinta **Masni Ladini** yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, perhatian serta pembinaan dan berkah doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya serta Kakak **Ulmia Syafruddin, S.Pd.** terima kasih telah dengan sabarnya menasehati penulis di setiap keluh kesahku.

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak **Badruzzaman, S.Ag, M.H** selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Fikri, S.Ag, M.HI** selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si**, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak **Budiman, M.HI** sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak **Aris, S.Ag., M.HI** selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah serta bapak dan ibu dosen jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Teman Seperjuanganku pada prodi **Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014** atas segala kebersamaanya dalam melewati masa perkuliahan yang penuh dengan suka dan duka, jangan pernah lupakan kebersamaan kita, semoga tali silaturahmi ini selalu terjalin
6. Spesial untuk **Sri Devi Sartika, Herma Mahir, Suci Ramadhani, Rismawati, Hartina Basri** dan **Fitri Mustapa**, yang selalu setia mengingatkan penulis dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menambah referensi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon, semoga pihak yang telah ikut membantu dalam upaya penyusunan Skripsi ini diberikan pahala yang setimpal. Aamiin Yaa Rabb.

Parepare, 10 November 2018

Penulis,



REZKI AMALIAH. S

NIM.14.2200.191

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rezki Amaliah. S
NIM : 14.2200.191
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 25 Desember 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor
15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum
Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 November 2018

Penulis,


REZKI AMALIAH. S
NIM.14.2200.191

ABSTRAK

Rezki Amaliah S *Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid. Sus.Kor/2015/PT. MKS* (dibimbing oleh Badruzzaman dan Fikri)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan suatu daerah adalah menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya sebagai modal dasar dalam mewujudkan pola pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah setiap pejabat daerah atau aparatur negara di daerah harus mampu menyelenggarakan dan mengelola keuangan dengan secara efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai deskripsi dan dampak Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks terhadap perekonomian di masyarakat sekitar Bamba serta analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui deskripsi dan dampak Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks terhadap perekonomian masyarakat sekitar Bamba serta mengetahui analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT. Mks.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi hingga akhirnya peneliti mengupayakan memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kasus korupsi mengenai jembatan bamba putusan Perkara Nomor 15/Pid. Sus.Kor/2015/PT.Mks terjadi dikarenakan kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 2) Dampak kasus korupsi jembatan Bamba Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks terhadap perekonomian masyarakat daerah sekitar Bamba sebelum ambruknya jembatan bamba sangatlah lancar tetapi setelah ambruknya jembatan tersebut terjadi penurunan transaksi ekonomi 3) Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks mengandung unsur memakan harta secara *bathil*, khianat karena mereka sudah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, atau bisa dikatakan melakukan perbuatan curang .

Kata Kunci: *Kasus Korupsi, Hukum Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teori	10
2.2.1 Teori Penegakan Hukum	10
2.2.2 Teori Kesejahteraan	12
2.2.3 Teori Keadilan	17
2.2.4 Teori Hukum Ekonomi Islam	24
2.3 Tinjauan Konseptual	31
2.4 Bagan Karangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penilitin	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Fokus Penelitian	37

3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Keadaan Geografis.....	42
4.1.2 Keadaan Iklim	42
4.1.3 Kependudukan	43
4.2 Deskripsi Kasus Korupsi Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS	45
4.3 Dampak Kasus Korupsi Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS terhadap Perekonomian Masyarakat Wilayah Bamba.....	55
4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS	57
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nama Tabel	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah penduduk Kelurahan Kassa	45



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1.	Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS
2.	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
3.	Surat Keterangan Wawancara
4.	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
5.	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
6.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
7.	Dokumentasi Penelitian
8.	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.² Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tujuan mulia ini tercantum dalam Bab XIV tentang *Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial* meliputi ayat 1,2,3,4, dan 5 (Perubahan keempat UUD 1945 pasal 33 tahun 2002).³

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.⁴

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi II (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h.1.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1954, Pasal 1 ayat (3).

³Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), h. 2.

⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi II (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h.1.

Cita-cita nan luhur dan mulia dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia sering terkendala oleh penyakit bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini ialah maraknya korupsi. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁵Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, serta dapat mengganggu perekonomian negara.

Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup pemerintah pusat, tetapi juga menyangkut pemerintah daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).⁶

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHP, tepatnya dalam Undang-Undang sebagaimana disingkat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK. Dalam Undang-Undang disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK disebutkan :

1. Setiap orang;

⁵Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni,2010) h.111.

⁶Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004), h.75.

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Adapun dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTPK disebutkan:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan suatu daerah adalah menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya sebagai modal dasar dalam mewujudkan pola pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah setiap pejabat daerah atau aparatur negara di daerah harus mampu menyelenggarakan dan mengelola keuangan dengan secara efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan ini tentunya sangat penting, karena bila pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan secara baik atau bahkan terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dalam penggunaannya maka hasil yang dicapai dari anggaran yang dikeluarkan tidak akan dapat memperoleh hasil atau kinerja yang diharapkan. Penyelewengan terhadap keuangan negara oleh pejabat daerah akan menciptakan adanya pemborosan dan ketidak seimbangan anggaran, sehingga akan merugikan negara secara keungan.⁷ Korupsi dalam pandangan Islam merupakan tindakan amoral yang bertentangan secara diametral dengan nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk bersifat *al-shadiq* (jujur) dan *al-amin* (menjunjung amanah).

⁷M Riefkho Okfian, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tender Proyek di Lampung (Studi Kasus PLTU Tarahan)*<https://text-id.123dok.com/document/7q079glz-analisis-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi-dalalm-tender-proyek-dilampung-studi-kasus-pltu-tarahan.html> (18 September 2018).

Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT. Mks menyatakan bahwa di Kabupaten Pinrang terdapat kasus tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan jembatan bamba tepatnya di Kelurahan Kassa Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang yang mana kasus tersebut sudah sampai di pengadilan tinggi. Kasus tersebut adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh H. Muh. Husain Zain sebagai Direktur PT Faisal PUTRA Mandiri selaku kontraktor/penyedia jasa pelaksanaan paket pekerjaan kontraksi pembangunan jembatan bamba bersama-sama Ir Gamri Genisa sebagai kuasa Direktur CV. Duta Kontruksi Engginering Consultant selaku konsultan perencanaan dan sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo selaku konsultan pengawas dinyatakan oleh hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Melihat dari sedikit kasus mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Muh. Husain Zain dan Ir. Gamri Genisa penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum Ekonomi Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana deskripsi kasus korupsi pada Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS?

- 1.2.2 Bagaimana dampak kasus korupsi pada Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS terhadap perekonomian Masyarakat wilayah Bamba?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui deskripsi kasus korupsi pada Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui dampak kasus korupsi pada Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS terhadap perekonomian Masyarakat wilayah Bamba.
- 1.3.3 Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/2015/ PT/MKS.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- 1.4.1 Kegunaan Akademis
- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- 1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Agar hasil penelitian dapat dicapai, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.2.1 Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan memperluas wawasan keilmuan penulis sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.

1.4.2.2 Secara praktis, untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Sejauh ini peneliti belum menemukan judul skripsi yang sama, bukanlah sebuah penelitian yang baru, adapun judul yang hampir sama diantaranya adalah:

- 2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Intan Puspita Dewi tahun 2008 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “*Kajian Hukum Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perekonomian Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)*”. Pada penelitian ini dibahas mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi yaitu menurut Syed Hussein Alatas, faktornya yaitu ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mampu mempengaruhi yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika dan kolonialisme kemiskinan, kurangnya pendidikan, tiadanya tindakan hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi, struktur pemerintahan yang lemah, perubahan radikal takkala suatu sistem mengalami tradisional, keadaan masyarakat. Andi Hamzah menyebutkan faktornya yaitu kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang

makin hari makin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien dan modernisasi. Dampak tindak pidana korupsi terhadap perekonomian negara yaitu terhadap perekonomian makro, mikro, pembangunan desa serta upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi terdapat di tingkat aparatur negara yaitu kebijakan politik dan ekonomi, pengawasan aparatur, kebijakan penal dan kebijakan non penal, wewenang Kejaksaan serta peranannya.⁸

- 2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Saumi Mubarak mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2013 dengan judul *“Reformulasi Hukum Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001)”* dalam hasil penelitian tersebut Saumi Mubarak menyatakan bahwa Penerapan pidana mati bagi para koruptor sudah dimungkinkan karena sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 2 ayat (2). Pasal itu berbunyi 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman hukuman mati dalam undang-undang No 20 tahun 2001 belum sepenuhnya efektif guna mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, karena belum sekalipun

⁸ Intan Puspita Dewi, *Kajian Hukum Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perekonomian Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2008) h.90 <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36235> (29 Agustus 2018).

pidana mati dijatuhkan kepada para koruptor walaupun sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dijatuhkan.⁹

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Indri Oktaviani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2014 dengan judul “*Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/ PID.SUS/ 2011/ PN.TIPIKOR.SMG)*” di mana dalam hasil penelitian tersebut putusan nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu yaitu aset pemerintah berupa mobil dinas yang dikorupsi dengan cara dijual atas nama milik terdakwa. Dalam hukum Islam *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa dijatuhi hukuman *takzir* yang jumlah dan lamanya ditentukan oleh hakim.¹⁰

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama dalam hal korupsi. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada permasalahan tentang Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum Ekonomi Islam

⁹Saumi Mubarak, *Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Walisongo:Semarang,2013) h.67-68<http://eprints.walisongo.ac.id/1878/1/092211038-Coverdll.pdf> (Diakses 9 April 2018).

¹⁰Indri Oktaviani, “*Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/ PID.SUS/ 2011/ PN.TIPIKOR.SMG)*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2014) h.88 <http://eprints.walisongo.ac.id/3838/> (22 April 2018).

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husain adalah suatu system pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.¹¹

Secara konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejutkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.¹²

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

¹¹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 244.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-bedaakan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengaturan dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif, melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai belahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memilki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).

4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.¹³

Menurut Soerjono Soekanti dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga faktor positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, ada lima yaitu: 1) hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, 2) penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 5) kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

2.2.2 Teori Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹⁵ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta *catera* yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, *catera* adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁶

¹³ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 128.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 11.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 887.

¹⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai.

Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia. Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

¹⁷Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h. viii.

Sejahtera dalam pengertian umum menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Konteks sejahtera di Amerika Serikat menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja, beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah *workfare*.

Kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.

Penulis seperti Marxist mengatakan bahwa negara kesejahteraan hanyalah sedikit melebihi usaha untuk mengurangi ekseseks yang lebih buruk dari kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa negara kesejahteraan sedikitpun bukan

merupakan negara sosialis. Hal ini karena di negara kesejahteraan paling maju, sistem ekonomi tetap dimiliki dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan swasta. Jadi negara kesejahteraan berbeda dengan sistem sosialis menurut golongan Marxist yang sistem ekonominya dikuasai oleh swasta. Kelompok yang tidak menyetujui gagasan kapitalisme maupun sosialisme memberikan definisi tersendiri tentang kesejahteraan.

Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah pembentukan sosial yang unik berdasarkan prinsip-prinsip neo-merkantilisme. Negara kesejahteraan merupakan konsensus kesejahteraan atau kompromi demokratis sosial. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian historis antara kapitalisme dan sosialisme.

Masyarakat Barat yang demokratis berkembang bermula dari hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketika hak-hak sipil mulai diterapkan secara lebih luas, maka pengertian kewarganegaraan menuntut untuk dipenuhi secara penuh akan hak-hak sosialnya. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sederajat kalau kehidupannya dalam kemiskinan, menempati rumah yang tidak layak dihuni, kesehatannya tidak terjaga dengan baik, dan berpendidikan tidak memadai.

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki arti yang berbeda bagi semua orang. Oleh karenanya, Titmuss memberikan pengertian yang lebih terbuka pada kesejahteraan. Beliau menyarankan kriteria kesejahteraan sebagai suatu masyarakat yang secara terbuka menerima tanggung jawab kebijakan untuk mendidik dan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur, dan sebagainya. Saran ini

disampaikan agar negaranegara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga-tenaga ahli yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara tersebut.¹⁸

Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaannya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha, organisasi massa, dewan perwakilan, pemerintah, maupun masyarakatnya.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahtraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejakonsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.¹⁹

¹⁸Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 103.

¹⁹Fatma Rohmasari, *Strategi Financial Literacy & Financial Inclusion Sebagai Trigger Kesejahteraan Masyarakat Industri Kecil Kawasan Wisata Giri Kabupaten Gresik Jawa Timur* <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/1123> (24 Oktober 2018).

2.2.3 Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.²⁰

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²¹ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak jadi subjektif apalagi sewenang-wenang.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal katanya dari bahasa arab *'adala*, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti

²⁰Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi*(Cet. I;Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 83.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed ke IV (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 10.

menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah *zalim/aniyaya* (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.²²

Sedangkan keadilan menurut John Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.²³

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap aman, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.²⁴

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan Q.S. an-Nisa/4: 58

²² <http://taufanangriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>. akses (Diakses 30 Maret 2018).

²³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. I: Jakarta: Kencana, 2017), h.193.

²⁴ Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁵

Dalam Q.S. an-Nisa'/4: 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²⁶

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah swt adalah yang adil. Keadilan adalah kebaikan dimana tuhan menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Qur'an.²⁷ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Nilai-nilai keadila tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bbersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.²⁸

2. Macam-Macam Keadilan

a. Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara dihadapan hukum.

Dasar moral: 1) Setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. 2) Setiap orang adalah warganegara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

²⁷Topo, Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Cet ke II; Bandung: 2001 Asy Syamil Press & Grafika), h. 83

²⁸Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan* (Cet ke I: Jakarta: Prenadamedia Group), h.86

Konsekuensi legal: 1) Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara. 2) Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. 3) Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. 4) Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.²⁹

Menurut Adam Smith keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Than man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral. Sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.³⁰

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.

b. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran

²⁹<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>. (Diakses 30 Maret 2018).

³⁰Wahyuni, *Konsep keadilan Dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2017).

atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

c. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

d. Keadilan Distributif (*Iustia Distributiva*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi) yang ditekankan melainkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan.

Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. Prinsip keadilan distributif menurut Jhon Rawls meliputi dua prinsip, yaitu:

a) Prinsip kebebasan yang sama

Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan surupa bagi semua.

Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama.

b) Prinsip perbedaan (*difference principle*)

Ketidak samaan antara sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidak samaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

- e. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*) ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan penegak hukum. Mengatur hubungan yang adil antara pelaksana hukum dengan masyarakat dan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Menuntut agar dalam lingkungan peradilan maupun sosial antara warga negara dan aparat hukum tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
- f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*) adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesque untuk mewujudkan keadilan protektif diperlakukan adanya tiga hal yaitu: tujuan social yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia.³¹

3. Teori Keadilan Islam

Secara garis besar Islam mengajarkan dua macam keadilan:

³¹Wahyuni, *Konsep keadilan Dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2017).

- a. Keadilan Mutlak ialah keadilan yang tidak terikat dan bersifat universal. Dalam pengertian ini, manusia membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui keadilan itu. Adil dalam hal ini lebih dekat pada pengertian “kebaikan atau kebenaran”. Secara terminologi pengertian adil sebagai “mempersamakan sesuatu itu tidak menjadi tidak berat sebelah atau tidak berbeda satu sama lain,” berpihak atau berpegang kepada kebenaran atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Keadilan yang hanya diketahui melalui Al-Qur’an dan hadis adalah keadilan sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci. Dalam perjalanan sejarah agama Allah swt keadilan seperti ini dapat mengalami perubahan atau penghapusan hukum karena adanya ajaran agama yang baru. Keadilan yang kedua ini ialah keadilan yang berbentuk segala macam perintah dan larangan Allah swt, karena dalam perintah dan larangan itu terdapat keadilan.³²

2.2.4 Teori Hukum Ekonomi Islam

Secara etimologi kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*hukm*” yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam Ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.

Hukum Ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Adapun ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha

³²Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013) , h. 142.

manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai masalah atau *falah*³³ berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah.³⁴

1. Nilai Instrumental Ekonomi Islam

Di bawah ini nilai-nilai instrumental ekonomi Islam sebagai berikut:³⁵

a. Zakat

Zakat sebagai bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim bila harta mereka telah sampai nisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara'. Zakat dalam hal ini adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat profesi sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para *mustahiq*. Zakat ini juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan dari usaha yang baik-baik dan setiap profesi yang dimiliki.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³³Falah merupakan satu kondisi dalam bentuk kesejahteraan materi melalui sebuah aktivitas ekonomi yang dengannya merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat* (Parepare: Stain Parepare, 2013), h. 29.

³⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h. 19.

³⁵Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 20-29.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.³⁶

Selain dari ayat tersebut di atas yang berupa anjuran untuk mengeluarkan zakat atau menginfakkan harta di jalan Allah, kita sebagai muslim yang baik juga harus memiliki sifat simpati dan empati terhadap muslim lainnya dalam hal memberikan dan menyisihkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Zakat merupakan salah satu upaya tolong-menolong dalam kebaikan dan menyucikan harta benda yang kita miliki. Karena dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana dalam al-Qur'an telah ditegaskan secara jelas terkait masalah di atas dalam Q.S Az-Zariat/51: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diciptakan harus bisa saling mengerti, dalam artian meskipun kita sudah mempunyai harta yang banyak karena bisa bekerja dan menghasilkan suatu karya, maka jangan lupa dengan orang-orang yang ada disekitar kita. Terutama orang-orang yang membutuhkan, karena setiap harta yang

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2013), h. 45.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

kita miliki pasti ada harta mereka. Manusia dianjurkan untuk bisa mendistribusikan dengan baik melalui zakat, infaq, sedekah dan lain-lain.

b. Pelarangan Riba.

Menurut bahasa, riba adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok.³⁸ Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Inilah yang disebut menzalimi satu sama lain yang hal ini jelas diharamkan dalam Islam. Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).³⁹

Sebagaimana ayat tersebut yang membandingkan antara riba dan zakat. Riba tidak menambah disisi Allah, namun zakatlah yang memberikan nilai tambah dan mendapatkan keridhaan disisi Allah swt.

c. Jaminan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan sosial yang baik antar setiap individu akan melahirkan bentuk kepedulian

³⁸Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 11.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408.

sosial yang baik pula. Seorang muslim agar memerhatikan dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, khususnya kepada tetangga yang ada di kiri kanannya.

Orang kaya belum berarti bebas meskipun telah membayar zakat, Ibnu Hazem mengemukakan bahwa fakir miskin mempunyai hak yang harus diterima dari orang yang mempunyai kelebihan harta. Dengan membantu fakir miskin, maka Allah swt pasti akan membantunya. Allah selalu menolong hambanya selama ia menolong saudaranya.

Apabila ingin diberi pertolongan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah swt, maka seorang muslim dianjurkan menolong saudaranya yang lain. Dengan demikian, nilai jaminan sosial akan mendekatkan manusia kepada Allah swt dan membuat harta menjadi bersih dan berkembaang serta menghilangkan sifat tamak dan mementingkan diri sendiri, dan juga hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosial ekonomi.

Manusia sebagai individu dianjurkan berderma dan tidak kikir. Derma bukan monopoli orang kaya saja, karena itu Islam tidak hanya memberikan kewajiban zakat, tetapi juga menyunnahkan sedekah bagi siapa saja yang mampu dan tidak harus melebihi satu nisab, begitu pula anjuran hibah, wakaf, dan infak, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, keagamaan dan lain sebagainya. Islam sangat tidak menganjurkan sikap kikir karena kikir sebenarnya adalah kikir pada dirinya sendiri.

d. Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan *marxis* dengan pertentangan kelas dan kekuasaan proletarnya. Islam memandang manusia mempunyai kedudukan

yang sama, tidak dikenal perbedaan kelas, manusia hanya saling membantu satu sama lain dan melakukan kerja sama ekonomi.

Nilai kerja sama Islam harus dapat dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi. Bentuk kerja sama adalah *qirad* yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pemiik keahlian.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain:⁴⁰

a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah. Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki.

Manusia hanya diberi amanah “memiliki” untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴¹

b. *‘Adl* (Adil)

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi

⁴⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Cet. III, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25-31.

⁴¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 35.

dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c. Nubuwwah

Para nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan untuk kembali (taubat). Sifat-sifat nabi Muhammad saw yang harus diteladani oleh manusia sebagai berikut:

- a) Siddiq (benar, jujur)
- b) Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya)
- c) Fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas)
- d) Tablig (keterbukaan,komunikasi)

d. Al-Khalifah

Prinsip khalifah adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari kemudian. Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini, maka ia membutuhkan media yang berupa pemerintahan.

Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi sesama manusia dan pemerintah memainkan peranan penting untuk menjaga keharmonisan itu, termasuk dalam bidang ekonomi agar berjalan dengan benar tanpa ada kezaliman.

e. *al- Ma'ad* (Hasil Atau Keuntungan)

Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggungjawaban dunia dan akhirat sekaligus. Seorang pelaku ekonomi Islam, baik individu maupun negara harus memiliki karakteristik *time horizon* agar tujuan ekonomi yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Tujuan ini adalah kesejahteraan dunia dan kesejahteraan di akhirat kelak.⁴²

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum Ekonomi Islam maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

2.3.1 Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks

Putusan ialah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁴³

⁴²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 13-16.

⁴³Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)* dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.⁴⁴

Korupsi dalam arti sempit berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.⁴⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁶

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁴⁷

Korupsi yang penulis maksud adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara akibat dari penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan

⁴⁴Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Cet ke II, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2017), h.1.

⁴⁵Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Cet ke II, Jakarta: Sinar Grafika,2015), h.6.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed ke IV (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 736.

⁴⁷Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, h.6.

untuk kepentingan pribadi atau orang lain serta mengambil keuntungan dari jabatannya, mengenai kasus korupsi yang terkait dengan penelitian yaitu kasus korupsi berdasarkan putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks yaitu kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh H. Muh. Husain Zain sebagai Direktur PT Faisal PUTRA Mandiri selaku kontraktor/penyedia jasa pelaksanaan paket pekerjaan kontraksi pembangunan jembatan bamba bersama-sama Ir Gamri Genisa sebagai kuasa Direktur CV. Duta Kontruksi Engginering Consultant selaku konsultan perencanaan dan sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo selaku konsultan pengawas, dan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap robohnya jembatan bamba di Kabupaten Pinrang oleh Mahkamah Agung menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama serta menjatuhkan hukuman selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah).

2.3.2 Hukum Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.⁴⁸ Salah satu bidang yang sangat penting dalam muamalah adalah ekonomi Islam. Ekonomi secara umum berarti sesuatu hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya, baik berupa barang maupun berupa jasa.⁴⁹ Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan individu dan komunitas muslim

⁴⁸Mardani, *Fihi Ekonomi Syariah* (Cet. IV; Jakarta: KENCANA, 2016). h. 5.

⁴⁹Stephan Rinaldy, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h. 13.

yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam.⁵⁰

Hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syarak.⁵¹

Banyak istilah yang digunakan dalam hukum Islam, istilah itu berbeda satu sama yang lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebutkan Islam. Istilah-istilah yang dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syar'i, kanun dan terjemahan dalam satu bahasa lain bukan Arab.⁵² Hukum Islam menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan al-Quran dan Hadist.⁵³

Hukum Ekonomi Islam yang di maksud penulis adalah sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-qur'an, hadits, dan ijtihad para ulama.


⁵⁰Stephan Rinaldy, *Ekonomi Islam*, h. 19.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Ed. 1: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

⁵²Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Ed. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42.

⁵³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. ke IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 510.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵⁴ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi hingga akhirnya peneliti mengupayakan memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah di lingkungan Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang.

⁵⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan kepada “Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner/wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon/menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun tulisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.⁵⁵Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel intisari penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah pejabat pemerintahan dan masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang.

⁵⁵Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press , 2010), h. 68.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengamatan (Observasi)

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.⁵⁶ Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁵⁷

⁵⁶Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h.310.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi salig berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁵⁸

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.⁵⁹Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data

⁵⁸Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

⁵⁹Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.

yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁶⁰

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁶¹

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁶²

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada tiga metode, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

⁶⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 336.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 335.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁶³ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3.6.2 Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.

Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁶⁴

⁶³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁶⁵

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁶⁶

⁶⁴Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁶⁵Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁶⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Kelurahan Kassa merupakan suatu kelurahan yang ada di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang yang memiliki luas wilayah 3.150 hektar dan merupakan Desa pegunungan yang terdiri dari 4 lingkungan yaitu Garungga, Bulisu, Bamba serta Padang Lolo dan 9 nama RK yaitu Bilajeng, Garungga, Lempa, Lokasi, Bulisu, Bacukiki, Bamba, Libukang, dan Padang Lolo. Kelurahan Kassa terletak sekitar 15 dari ibu kota Kabupaten Pinrang, dan 9 km dari ibu kota Kecamatan Batulappa. Adapun batas-batas Kelurahan Kassa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapporang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watang Kassa
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Malimpung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang

4.1.2 Keadaan Iklim

Iklim kelurahan Kassa, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Sebagaimana pada umumnya bermata pencarian dibidang pertanian dengan produksi utama adalah padi. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa.

4.1.3 Kependudukan

Penduduk merupakan satu faktor yang terkait dalam pembangunan nasional sehingga harus menjadi perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk sehingga dibutuhkan sumber daya yang baik untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Kelurahan Kassa

Lingkungan	Nama RK	Jumlah KK	Kelamin		Umur		Jumlah Penduduk
			L	P	0 – 16	≥ 17	
Garungga	Bilajeng	115					472
	Garungga	105					
	Lempa	91	237	235	163	315	
	Lokasi	50					
Bulisu	Bulisu	200	189	201	135	255	390
	Bacukiki	132					
Bamba	Bamba	92	185	199	133	256	384
	Libukang	44					
Padanglolo	Padanglolo	187	122	111	93	140	233
	Total	1016	416	442	264	594	858

Pada tabel 1.1 Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur di Kelurahan Kassa mayoritas penduduk berumur ≥ 17 tahun yaitu sebanyak 2738 orang, dan pada tabel juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Kassa yang berjenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki. Diketahui juga bahwa jumlah penduduk yang paling banyak terletak pada Rk Bulisu⁶⁷.

4.2 Deskripsi Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/ PT.Mks

Korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena dianggap telah merusak dan merugikan masyarakat dan negara. Selain ekonomi dan politik, korupsi juga sering dikaitkan dengan kebijakan publik, kebijakan internasional dan kesejahteraan sosial. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptsul corrupti* dalam bahasa inggris disebut *corruption* dan *corrupt* dari bahasa tersebutlah disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan suap dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan.

Tindak korupsi adalah soal perilaku seseorang, entah masyarakat, pengusaha, atau entah birokrat. Tapi yang jelas, tindakan koruptif pastinya merugikan negara.

⁶⁷Profil Kelurahan Kassa.

⁶⁸Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsing, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2016), h. 1.

Kita bahkan bisa memperkirakan bahwa korupsi memberi andil besar aktivitas ekonomi bawah tanah (*underground economy*).

Korupsi dalam mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi mengorbankan nilai tambah ekonomi demi kepentingan dan keuntungan pribadi atau golongan. Meski demikian, setidaknya kita dapat merencanakan beberapa alternatif sebagai bentuk pencegahan hilangnya ekspektasi perekonomian.

Korupsi menurut hukum Indonesia, tidak dijelaskan dalam pasal pertama Undang-Undang Korupsi seperti Undang-Undang lainnya, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958(BN No.40 Tahun 1958 yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No.Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958.

Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Akan tetapi secara umum pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁶⁹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana Korupsi adalah:

⁶⁹ Elwi Danil, *Korupsi, Tindak Pidana dan Pemberantasannya* (Cet.I; Jakarta; Rajawali Pres, 2011) h.5.

- 4.2.1 Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara
1. Melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
 2. Suap – Menyuap (sogokan atau pelicin)
- 4.2.2 Menyuap pegawai negeri (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, atau pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya).
- 4.2.3 Menyuap hakim.
- 4.2.4 Menyuap advokat.
- 4.2.5 Hakim dan advokat menerima suap
- 4.2.6 Perbuatan Curang
1. Pemborong berbuat curang.
 2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
 3. Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
 4. Pengawas Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
 5. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
 6. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara yang merugikan orang lain.
- 4.2.7 Penggepalapan Jabatan
1. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri menggelapkan uang negara, atau membiarkan penggelapan.
 2. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negerimemalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.

3. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri merusak bukti (korupsi).
4. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri membiarkan orang lain merusak barang bukti.
5. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri membantu orang lain merusak barang bukti.

4.2.8 Pemerasan

4.2.9 Gratifikasi (pemberian hadiah)

Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang total anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No : 1.03/01/15/05/5/2 Tanggal 03 Januari 2011.⁷⁰

Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 Tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

⁷⁰Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.16.

Konsultasi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/RENSPPBJ/P.Jemb/2011 Tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/RENSP/ P.Jemb/2011 Tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian Tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa Tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahterimakan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P.JembNI11/2011 Tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/REN-SP/PUK/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi.⁷¹

Selanjutnya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa adalah H. Muh. Zain bin Zain sebagai Direktur PT. faisal putra mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor:

⁷¹Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.3.

08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 07 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah Ir. GAMRI GENISA yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/ PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WASP. Jemb/2011 Tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2011; Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh H. Muh. Zain bin Zain sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian

item/item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/ dokumentasi, dan As build drawing, Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T=8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/dipadatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA.⁷²

Dalam priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang-1 dan bentang-2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar-1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal manis berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April

⁷²Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.4.

2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku konsultan Perencana dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas dan H. Muh. Zain bin Zain sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam Pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai dikedalaman tanah keras;
3. Volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter;
4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah

jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana ke-empat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;

6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu di-cor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;
7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);
8. Memasang sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;
9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/bantuan dan posisi kaki pilar berada diatas dasar sungai dan menggantung.⁷³

Bahwa akibat perbuatan H. Muh. Zain bin Zain sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama- sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku

⁷³Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.5.

Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang mereka miliki melainkan mereka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan mereka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.223.126.97 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.⁷⁴

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.⁷⁵

⁷⁴Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.10.

⁷⁵Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.11.

4.3 Dampak Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/ PT.Mks Terhadap Perekonmian Masyarakat Bamba

Jembatan Bamba dibangun dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 Pemerintah Kabupaten Pinrang. Akan tetapi jembatan tersebut belum difungsikan saat kemudian terjadi kerusakan yakni patah dan kemudian ambruk pada bulan Desember 2011 lalu.

Ambruknya jembatan tersebut menyebabkan empat Desa (Desa Batulappa, Kassa, Watang Kassa, dan Kaseralau) terisolasi. Sebab jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan empat desa tadi dengan wilayah lainnya. Padahal, tidak sedikit penduduk dari empat desa tersebut yang kesehariannya berkativitas diluar, termasuk para pegawai dan pelajar yang beraktivitas di kota Pinrang. Begitu juga mereka yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari semuanya bergantung dari akses jembatan bamba tersebut.

Jembatan Bamba itu merupakan jembatan baru yang dirampungkan pada bulan Oktober 2011 dan dioperasikan sebulan kemudian. Jembatan sepanjang 70 meter dengan lebar lima meter tersebut menelan biaya Rp2,4 miliar itu masuk dalam kategori *total loss*⁷⁶ atau kerugian negara sama dengan anggaran yang dikeluarkan.

Merujuk pada asas manfaat dimana segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan adalah memberikan

⁷⁶*Total loss* adalah Kerugian Negara dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang telah dilakukan Negara dikurangi dengan PPN yang telah disetor kembali ke kas Negara. (<http://auditor-community.blogspot.com/2013/07/metodepe-ng-hitungan-k-erugian-keuangan.html>).

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Hasil wawancara kepada Ibu Suharmi bahwa beliau tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus jembatan bamba, begitupun yang dikatakan oleh beberapa orang yang telah penulis wawancarai. Sehingga sebagaimana hasil putusan dari Mahkamah Agung Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS yang menjadi terdakwa dari kasus korupsi Jembatan Bamba yakni H. Muh. Husain Zain Bin Zain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2111K/Pid.Sus/2015 yang menjadi terdakwa yakni Ir. Gamri Genisa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Untuk selanjutnya yang menyebabkan terjadi kerusakan yakni patah dan kemudian ambruk pada jembatan bamba itu adalah faktor alam karena pada saat itu terjadi musim hujan sehingga air naik dan terjadi banjir.. Begitupun dengan hasil wawancara yang dikatakan oleh Bapak Ruslan. S.Sos

“bahwa pada saat jembatan ambruk itu disebabkan oleh terjadinya bencana alam yakni banjir yang melanda desa Kassa.”⁷⁷

Jembatan bamba itu merupakan jembatan yang menghubungkan dua desa yaitu desa tapporang dan desa kassa sehingga pada saat ambruknya jembatan tersebut kedua desa itu terisolasi akan tetapi kurang lebih 1 minggu kemudian masyarakat mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang berupa jembatan kayu yang di sewa dari TNI selama empat tahun lama penyewaannya.

⁷⁷Ruslan, S.sos Lurah Kassa Wawancara oleh penulis di Pinrang i pada tanggal 31 Desember 2018.

Warga dari kedua desa kassa melakukan gotong royong bersama para Tentara untuk memasang jembatan kayu dari jati tersebut. Untuk itu setelah jembatan darurat tersebut selesai dikerjakan pemerintah desa membatasi jumlah muatan dari mobil truk yang membawa hasil kebun dan pertanian warga sekitar jembatan bamba.

Kondisi perekonomian masyarakat sekitar bamba sebelum ambruknya jembatan bamba sangatlah lancar tetapi setelah ambruknya jembatan tersebut terjadi penurunan transaksi ekonomi. Karena pada saat itu para warga sedang melakukan Panen Padi dan jagung yang menjadi sumber pencaharian warga desa Kassa. Hasil wawancara dari Ibu Rahmawati bahwa:

“Kondisi perekonomian lancar tetapi berangsur-angsur karena mobil pengangkut barang terlebih dahulu harus melalui jalur air menggunakan perahu dengan membawa hasil panen dengan jumlah yang tidak banyak”⁷⁸

Untuk itu, setelah empat tahun penyewaan jembatan darurat yang menghubungkan dua desa tersebut kini Pemerintah Pusat mengadakan program pembangunan desa dimana penganggaran kembali jembatan bamba yang kini telah terbangun jembatan baru yang berjarak beberapa meter dari jembatan sebelumnya. Jembatan bamba yang kini terpasang bisa dilalui dengan lancar oleh masyarakat setempat dan para pendatang.

4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid. Sus.Kor/2015/PT. Mks

Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat luas dengan meletakkan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan syari'at. Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu akidah, syariat dan akhlak. Akidah berisi tentang keyakinan

⁷⁸Rahmawati, Warga Kelurahan Kassa, Wawancara oleh penulis di Pinrang pada tanggal 31 Desember 2018.

umat Islam secara vertical, syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut dan akhlak bersisi tentang tuntutan perilaku dan adab kesopanan baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia.

Tiga kategori ajaran Islam ini pada intinya dirurunkan oleh Allah SWT untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan agama yang mengakomodir berbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan hukum-hukmnya. Dengan kata lain, Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan seluruh umat manusia dengan tak terkecuali. Ayat-ayat hukum, tidak semuanya memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah SWT. Karena itu, nabi memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum dalam bentuk petunjuk praktis, menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis.

Dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para *fuqaha* tentang pengertian pidana korupsi. Hal ini di dasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena system administrasi belum dikembangkan. Istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai *jarimah* baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya, bahwa secara teks operasional Al-Qur'an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik tindakan ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal, sehingga di dalam Al-Qur'an dan hadist belum terlalu dijelaskan tentang korupsi.

Salah satu prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah tauhid yang dimana tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada

sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah. Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah “memiliki” untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka.

Segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁷⁹

Dalam **Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR.2015/PT.MKS** menyatakan bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan paket pekerjaan konstruksi **Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang dimana pada masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang runtuh disebabkan kegagalan bangunan yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh H. Muh, Husain Zain bin Zain selaku Kontraktor dan Ir. Gamri Genisa sebagai Konsultan Perencanaan.**⁸⁰

⁷⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 35.

⁸⁰ Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.3.

Korupsi terkait perbuatan curang jelas dilarang keras dalam Islam sebagaimana pesan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁸¹

Dan Firman Allah SWT An-Nisa'/4/29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸²

Ayat tersebut jika dibaca dalam konteks korupsi, mengandung makna yang sangat tegas melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (*al-bathil*) bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang memakan harta dengan cara yang *bathil* artinya bahwa *al-bathil* ini adalah suatu perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh seseorang, yang tidak mengikuti aturan atau hukum yang telah ditentukan oleh agama islam.

Larangan untuk memakan harta secara *bathil* sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislative,

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

yudikatif, maupun kepada masyarakat umum, tentu karena syariat memandang ada sisi negative yang ditimbulkan dari perilaku korupsi ini. Secara garis besar dapat penulis katakan bahwa secara garis besar korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Hukum Ekonomi Islam adalah ketentuan untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai masalah atau *falah*⁸³ berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah.⁸⁴

Dengan meneliti dan mencermati hasil putusan perkara pada Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 30 April 2015 Nomor: 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS menurut Hukum Ekonomi Islam kasus korupsi yang dilakukan oleh Muh. Husain Zain Bin Zain dan Ir. Gamri Genisa mengandung unsur melakukan perbuatan curang dan memakan harta secara *bathil*.

Menurut Islam, korupsi merupakan tindakan amoral yang bertentangan secara diametral dengan nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk bersifat *al shadiq* (jujur) dan *al Amin* (menjunjung amanah). Koruptor mempunyai sifat berkebalikan yaitu *al thama* (serakah) dan *al Kadzib* (penipu) .

Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa kekayaan negara harus *ditasharau*ff-kan dengan jujur untuk kemaslahatan umat. Jadi, harta hasil kekayaan

⁸³Falah merupakan satu kondisi dalam bentuk kesejahteraan materi melalui sebuah aktivitas ekonomi yang dengannya merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat* (Parepare: Stain Parepare, 2013), h. 29

⁸⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h. 19.

yang didapat dari korupsi termasuk harta yang haram. Katagori haram karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak benar.

Sebenarnya perilaku korupsi muncul sebagai bentuk penyelewengan terhadap amanah. karena pada intinya ia mengandung dua unsur utama yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran Menurut Islam, korupsi merupakan tindakan amoral yang bertentangan secara diametral dengan nilai luhur seorang muslim. Jadi, harta hasil kekayaan yang didapat dari korupsi termasuk harta yang haram.

Kategori haram karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak benar. Sebenarnya perilaku korupsi muncul sebagai bentuk penyelewengan terhadap amanah. Karena pada intinya ia mengandung dua unsur utama yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum dan pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik oleh aparatur negara. Dengan demikian, korupsi ini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri secara zalim yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan ekonomi Islam, karena al-Qur'an yang merupakan sumber utama doktrin ekonomi Islam menyatakan, dalam Q.S. Al- Nisa'/4:58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁸⁵

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87

Lebih lanjut lagi dalam **Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS.KOR/29015/PT. MKS** menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama- sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang mereka miliki melainkan mereka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan mereka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.⁸⁶

Hal ini jelas dilarang sebagaimana dalam Firman Allah SWT Q.S. Al Anfal/8:27, disebutkan kepada umat Islam untuk tidak mengkhianati amanat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁸⁷

Q.S. Al Baqarah/2:283, juga mengatur agar umat menyampaikan amanah publik untuk kemaslahatan umat.

⁸⁶Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.25.

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 180

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدَّ
 الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁸

Menurut al-Raqhib al-Asfahani, seorang pakar bahasa Al-Qur'an menjelaskan bahwa makna khianat dikaitkan dengan kata *nifaq* (digunakan dalam kaitannya dengan utang piutang) sedangkan kata khianat adalah sebuah sikap menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-sembunyi /sepihka. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan.⁸⁹

Penyelewengan terhadap amanah publik menjadi jinayah kubro. Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai hirabah (perbuatan memerangi Allah dan Rasulullah) sebagaimana perbuatan *qathu ath Thariq* atau *sariqah kubro* (pencurian besar). Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan melawan Allah dan menjadi dosa besar karena mengancam jiwa dan harta banyak orang, menimbulkan kerusakan di bumi serta dampak yang diakibatkan lebih massif.

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49

⁸⁹M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Ed ke II (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2014), h. 111.

Hukum Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utamanya adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah altayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Lebih jauh lagi, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang berasal; dari ‘Addiy bin ‘Umairah al-Kindy yang bunyinya; “Hai kaum muslim, siapa saja di antara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat/pegawai negara), kemudian ia menyembunyi-kan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu, kecurangannya itu akan ia bawa pada hari kiamat nanti. Siapa yang kami beri tugas hendaknya ia menyampaikan hasilnya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya ia terima, dan apa yang tidak diberikan janganlah diambil.” Sabdanya lagi, “Siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga.” Seorang sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya sedikit saja?” Rasulullah menjawab, “Walaupun sekecil kayu siwak.” (HR Muslim, an-Nasai, dan Imam Malik dalam al-Muwwatha).

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam pergaulan hidup manusia, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁹⁰

Kasus korupsi yang terjadi di Jembatan Bamba kabupaten Pinrang merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2011. Kasus ini menelan biaya sekitar Rp2,4 miliar. Sejalan dengan itu, penegakan hukum terhadap terdakwa H. Muh. Husain Zain Bin Zain dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Ir. Gamri Genisa dijatuhkan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar.

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan masyarakat pasca ambruknya jembatan bamba tidak terlalu dirasakan secara langsung disebabkan kurang lebih satu minggu pasca ambruknya jembatan bamba, pihak pemerintah kabupaten kota memberikan bantuan berupa jembatan darurat yang terbuat dari kayu jati. Hal ini membuat masyarakat tidak secara langsung merasakan dampak dari kasus ambruknya jembatan ini, seperti yang dikatakan oleh ibu Suharmi dalam sesi wawancara yaitu:

“tidak terlalu dirasa dampaknya karena sumber pencaharian itu disekitar sini paling kalau mau ke pasar. Dan mengenai dampak besarnya paling ke negara”⁹¹.

⁹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan* h. 5.

Konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah swt adalah yang adil. Keadilan adalah kebaikan dimana tuhan menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Qur'an.⁹² Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah adil, Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil, serta tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah

⁹¹Suhami, Warga Kelurahan Kassa, Wawancara oleh penulis pada tanggal 24 Nopember 2018.

⁹²Topo, Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Cet ke II; Bandung: 2001 Asy Syamil Press & Grafika), h. 83

bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Sebagaimana yang telah tertulis dalam **Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus/Kor/2015/PT.Mks** Bahwa perbuatan **Ir. GAMRI GENISA** menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku **Team Leader CV. Duta Konstruksi** karena telah menerima kuasa dari **Andi Zulfikar Aliuddin** selaku **Direktur CV. Duta Konstruksi** dimana **Pelaksanaan Perencanaan** telah dinyatakan selesai **100%** per **15 April 2011** yang merupakan salah satu syarat dicairkannya **100%** untuk pembayaran **Jasa Konsultan Perencanaan** kepada **Direktur CV. Duta Konstruksi** dan perbuatan **Ir. GAMRI GENISA** sebagai **Kuasa Direktur CV. Megatama globalindo** selaku **Konsultan Pengawas** bersama-sama dengan **Terdakwa** sebagai **Direktur PT. Faisal Putra Mandiri** selaku **Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011** dinyatakan selesai **100%** pada **Tanggal 10 November 2011** dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011** tanggal **10 November 2011** dimana **terdakwa** dan **Ir. GAMRI GENISA** ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran **100%** untuk **Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas** yang akhirnya pada priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada **Tanggal 6 Desember 2011** jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama - sama dengan Ir. GAMRI GENISA yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya dan memperoleh keuntungan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama- sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang mereka miliki melainkan mereka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan mereka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.⁹³

Sebagaimana 2 kaidah fiqih, yaitu:

الا امر الا عظم من المصلحة و مفسد ه (perkara dominan dari pertimbangan kemasahatan dan kemafsadatan).

Terlihat bahwa tindakan korupsi memiliki sisi masalah dan mafsadatnya, sisi masalahnya misalnya perbuatan itu dapat menguntungkan si pwlaku, keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu yang menikmati fasilitas atau hasil-hasilnya. Ini jelas merupakan suatu masalah duniawiyah. Akan tetapi sisi kemafsadatnya justru lebih besar karena dengan korupsi berarti mengorbankan kepentingan orang banyak, ini merupakan suatu kedzaliman dan menguntungkan diri sendiri serta pengkhianatan yang berarti telah menyia-nyiakan kepercayaan orang banyak.

ما تقم به الحياة الدنيا الحية الأخره (apapun yang dilakukan di dunia ini haruslah dikaitkan dengan konsekuansinya di khirat).

Sejauh ini tindakan korupsi telah mengorbankan kemaslahatan ukhrowiyah. Suatu nilai yang tidak dapat dilepaskan ketika melukan setiap perbuatan menurut ajaran Islam. Tentu hal itu tidak bisa dipisahkan antara sikap matrealitis dengan sikap sikap hidup hedonis dan glamor, sehingga pada dimensi-dimensi tertentu nilai-nilai ukhrawi mulai terlupakan.

Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima yakni perlindungan terhadap harta. Apabila contoh yang populer perbuatan melawan tujuan

⁹³Putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.31.

perlindungan terhadap harta adalah mencuri milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip perlindungan terhadap harta. Karena dampaknya yang tidak hanya bersifat individu akan tetapi merupakan dampak yang bersifat sosial.⁹⁴

Dan mengenai tujuan pensyari'atan, Syatibi melihat betapa pentingnya kemaslahatan umum itu perlu dijaga agar terhindar dari perilaku yang menyimpang dan membahayakan ummat manusia, karena yang demikian itu diturunkannya syari'at Islam bagi manusia. Dengan rangkuman bahwa tujuan Allah SWT menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan kepentingan umum.



⁹⁴Syaiful, Ilmi, *Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Anti Korupsi* (Jurnal Khatulistiwa- Journal of Islamic Student, STAIN Pontianak, Pontianak) h. 12.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Kasus korupsi mengenai jembatan bamba putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks jembatan tersebut ambruk dikarenakan kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terjadi dikarenakan kegagalan bangunan, oleh H. Muh. Husain Zain bin Zain bersama- sama dengan Ir. Gambri Genisa.
- 5.1.2 Dampak kasus korupsi jembatan bamba Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks terhadap perekonomian masyarakat daerah sekitar bamba sebelum ambruknya jembatan bamba sangatlah lancar tetapi setelah ambruknya jembatan tersebut terjadi penurunan transaksi ekonomi.
- 5.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/ PT.Mks mengandung unsur memakan harta secara *bathil*, telah melakukan khianat karena mereka sudah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, atau bisa dikatakan melakukan perbuatan curang .

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Korupsi dari zaman dahulu merupakan masalah yang dihadapi setiap negara yang ada di dunia, bahkan negara yang sekalipun peradabannya maju pasti terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini sudah lumrah menjadi dikarenakan sikap manusia yang serakah dan tidak pernah ada kata puas ataupun cukup dalam hidup. Untuk itu memberantas harus ditanamkan, bahwa tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan.
- 5.2.2 Perlu diupayakan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, baik hakim, polisi, jaksa maupun pengacara sehingga memiliki keterampilan dan profesionalitas dalam rangka menangani tindak pidana korupsi dengan melakukan pelatihan, lokakarya, kursus, seminar atau pendidikan di perguruan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Media Cetak

- Ardiansyah, Irfan. 2017. *Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru. Hawa dan Ahwa.
- Arsyad, Hafidz Jawade. 2015. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasamita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Bandar Maju.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Ilham. 2010. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adam. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Cet: 17: Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Darul Rosikha, Chatrina, Dessy Marlina Listianingsih. 2016. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Daniel, Elwi. 2011. *Korupsi, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rawali Pers.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzan, Uzair. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniro Utama Press.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irfan, Nurul Muhammad. 2014. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Ed II. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mardani, 2016. *Fiqhi Ekonomi Syariah*. Cet. IV. Jakarta: Kencana.

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara da Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nur, Diana Iffi. 20018. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed ke IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekoomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Poerwadaminto, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Putusan Perkara 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Retnoningsih Ana, Suharno. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Rukmini, Mien. 2010. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Rinaldy, Stephan. 2012. *Ekonomi Islam*. Cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Santoso, Agus. *Hukum Moral dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sadli, Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Sunarso, Siwanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D*.
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam* . Bandung: Asy Syami Press & Grafika.
- Suryono, Bangong. 2007. *Metodologi Pemelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Suwandi, Barowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN PAREPARE.

Wahyuni. 2017. *Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi*. Parepare.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

2. Internet

Anggriawan, Taifan. 2011. *Pengertian Keadilan*. <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>. akses (Diakses 30 Maret 2018).

Dewi, Intan Puspita. 2008. *Kajian Hukum Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perekonomian Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)*. (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2008) <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36235> (Diakses 29 Agustus 2018).

Mubarak, Saumi.. 2013. *Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Walisongo: Semarang, 2013) <http://eprints.walisongo.ac.id/1878/1/092211038-Coverdll.pdf> (Diakses 9 April 2018).

Okraviani, Indri. 2018. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/ PID.SUS/ 2011/ PN.TIPIKOR.SMG)*. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2014) <http://eprints.walisongo.ac.id/3838/> (Diakses 22 April 2018).

Okfian, M. Riefkho. 2018. *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tender Proyek di Lampung (Studi Kasus PLTU Tarahan)* <https://text-id.123dok.com/document/7q079glz-analisis-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi-dalalm-tender-proyek-dilampung-studi-kasus-pltu-tarahan.html> (Diakses 18 September 2018).

Rohmasari, Fatma. 2018. *Strategi Financial Literacy & Financial Inclusion Sebagai Trigger Kesejahteraan Masyarakat Industri Kecil Kawasan Wisata Giri Kabupaten Gresik Jawa Timur* <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/1123>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi jembatan bamba Kecamatan Batulappa ?
2. Apa yang menyebabkan ambruknya jembatan bamba setelah beberapa hari di resmikan?
3. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat sekitar bamba sebelum dan setelah ambruknya jembatan tersebut?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHARMI
Alamat : BAMBANG, Desa KASSA kec. Batukappa
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa


Nama: : Rezki Amaliah.S
Nim : 14.2200.191
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jln. Petta Oddo No. 41 Soreang Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka melakukan penelitian dengan " **Dampak Kasus Korupsi Jembatan Bamba Terhadap Perekonomian Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana a.

Pinrang, 25/ NOV/ 2018

Yang bersangkutan


SUHARNI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAYATI
Alamat : PINRANG, BILA .
Pekerjaan : -

Menerangkan Bahwa


Nama: : Rezki Amaliah.S
Nim : 14.2200.191
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jln. Petta Oddo No. 41 Soreang Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka melakukan penelitian dengan " Dampak Kasus Korupsi Jembatan Bamba Terhadap Perekonomian Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Pinrang, 31-12-2018

Yang bersangkutan


RAHMAYATI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2874 /In.39/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : REZKI AMALIAH.S
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 25 Desember 1996
NIM : 14.2200.191
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. PETTA ODDO NO.41, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" DAMPAK KASUS KORUPSI JEMBATAN BAMBA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

25 Oktober 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 01 November 2018

Nomor : 070/656 /Kemasy.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada
Yth, Camat Batu Lappa,
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B2874/In.39/PP.00.9/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : REZKI AMALIAH.S
NIM : 14.2200.191
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Muamalah
Alamat : Jl. Petta Oddo No.41, Kec. Soreang Kota
Parepare
Telepon : 085397176117.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**DAMPAK KASUS KORUPSI JEMBATAN BAMBA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 05 November s/d 05 Desember 2018.

Shubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra


Drs. RISMIAN LAUPE
Rangka Pembina Utama Muda
Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
Jl. Poros Bilajeng - Batulappa Kode Pos 91253 Bilajeng

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/165/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa

Nama : **RESKI AMELIAH. S**
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.191
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / Prog. Studi : Mahasiswi / S1 Muamalah
Judul Penelitian : Dampak Robohnya Jembatan Bamba Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten Pinrang
Alamat : Jl. Petta Oddo No. 41 Kec. Soreang Kota Parepare
Telpon : 085397176117

Telah selesai melaksanakan penelitian terhitung mulai Tanggal 05 November s/d 05 Desember 2018 Berlokasi di Lingkungan Bamba Kelurahan Kassa Kec. Batulappa Kab. Pinrang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bilajeng, 05 Desember 2018
CAMAT BATULAPPA

RUSEAN, S Sos
Pangkat : Pembina

Nip. : 19631130 198603 1 004

DOKUMENTASI





BIOGRAFI PENULIS



Penuli skripsi yang berjudul Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum Ekonomi Islam” Nama Lengkap Rezki Amaliah.S, Lahir di Kota Parepare 25 Desember 1996, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Syafruddin Rasyid dan Ibu Masni Ladini.

Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Petta Oddo Nomor 41 Soreang Parepare. Penulis mengakhiri pendidikan dasar di TK Tridaya Parepare, kemudian memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 81 Parepare lalu melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di DDI LIL-BANAT Parepare pada tahun 2008, lalu melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah DDI LIL-BANAT Parepare pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Dalam masa perkuliahan penulis banyak mendapatkan pengalaman serta kontribusi pemikiran dari dosen maupun teman-teman yang bagi penulis memiliki makna terkhusus. Pada semester akhir 2018 akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana

Email: Rezkiamaliah15@gmail.com